

Perkembangan Pemikiran Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia

Abstract

Eris Munandar

STEI Ar-Risalah
Ciamis, email:
eris.munandar@steirisalah.ac.id

Background. The development of the sharia economy opens up opportunities for sharia financial instruments, one of which is sharia insurance to become an object that can be waqf. This prompted DSN-MUI to issue fatwa 106/DSN-MUI/X/2016 concerning waqf insurance benefits and investment benefits.

Aim. The purpose of writing this paper is to explore the development of Islamic insurance waqf thinking in Indonesia, more precisely to examine some of the literature that has examined Islamic insurance waqf as the object of study

Methods. The method used in this research is literature review with a qualitative approach

Results. This paper explain that the DSN-MUI fatwa no. 106/DSN-MUI/X/2016 which is the legal basis for the development of waqf thinking using sharia insurance instruments, its legal status is allowed because it refers to the principle of *maslahah mursalah*. The waqf referred to in the fatwa is an insurance benefit waqf whose provisions are set for no more than 45% of the total benefits obtained, while investment benefits of no more than 1/3 of the maximum amount of wealth may be waqf on investment benefits with a note with the approval of the heirs

Keywords: Insurance, Islamic, Waqf

PENGANTAR

Wakaf dalam perkembangan dunia Islam berperan penting dan menjadi tangan ketiga bagi Negara. Selama berabad-abad, wakaf telah membantu mengentaskan segala persoalan yang terjadi dan dihadapi oleh negara, diantaranya membiayai pendidikan, kesehatan, penyediaan air, santunan fakir miskin, pemeliharaan rumah-rumah ibadah, pembayaran gaji pegawai negara, dan pemeliharaan sarana umum yang menjadi tanggungjawab negara.¹ Di Madinah misalnya, terdapat hotel dan masjid hasil pengembangan aset wakaf sumur Utsman bin Affan yang berusia sekitar 1400 tahun. Selama periode Ottoman di Turki, sebagian besar (diperkirakan sekitar 75%) tanah yang ditanami berasal dari aset wakaf.²

Harta setelah diwakafkan tidak dapat lagi dijadikan sebagai objek hibah maupun waris, karena kepemilikan harta wakaf sejatinya kembali kepada Allah SWT. Implikasinya, wakaf tidak dapat diperjualbelikan atau bahkan dilenyapkan dengan cara apapun, sebab wakaf secara mendasar berarti berhentinya kepemilikan individu. Wakaf memiliki karakteristik yang unik untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kegiatan ekonomi. Para ahli hukum sepakat bahwa kriteria yang paling penting adalah keabadian harta yang diwakafkan (*mawqūf*) dan manfaatnya. Tugas yang paling penting dari *nadzir* adalah menjaga harta yang telah diwakafkan *muwakif*.³

Ada banyak pilihan instrumen yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf yang memudahkan seseorang jika berniat untuk berwakaf. Perkembangan kajian-kajian ekonomi syariah tidak terlepas

¹Syed Khalid Rashid, Potential of Waqf in contemporary world, *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 2018, 31, 2, 53-69.

²Khoirul Abror, Dinamika perwakafan dalam pemikiran hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan negara-negara Muslim, *Al-Adalah*, 2014, XII, 2, 321-332.

³Amilah Awang Abd Rahman, Abdul Bari Awang, Exploring the dynamics of cash waqf: A critical analysis of Its implementation in Malaysia, *Intellectual Discourse*, 2018, 26, 1109-1128.

dari kitab-kitab rujukan yang banyak ditulis oleh para ulama, baik kitab klasik maupun kitab kontemporer, hal ini membuka peluang lebar untuk menjadikan harta bergerak sebagai harta wakaf, seperti wakaf uang dan wakaf polis asuransi. Di Indonesia, praktik wakaf uang maupun wakaf polis asuransi telah diperkuat kebolehanannya oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seiring dengan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia, maka potensi pengembangan wakaf polis asuransi diharapkan dapat sejalan seirama dan menemukan masa depan yang cerah, sehingga potensi wakaf dapat tergali lebih optimal.⁴ Hal baru yang dapat dieksplorasi lebih mendalam pada konsep wakaf adalah tentang skema integrasi produk asuransi syariah dengan wakaf,⁵ yang kemudian dari skema ini diharapkan dapat menjadi *problem solver* bagi negara, terutama dalam upaya optimalisasi potensi wakaf yang ada.

REVIEW LITERATUR

Wakaf untuk kemaslahatan umat

Wakaf diambil dari kata *waqafa*, berarti menahan, mengurung atau melarang. Di Afrika Utara dan Barat, wakaf disebut sebagai *Habs* (*Ahbas* atau *Hubus*). Wakaf memiliki makna kekalnya harta, tidak mudah rusak dan manfaatnya terus dapat dirasakan secara berkesinambungan. Ka'bah adalah bangunan pertama yang dicatat oleh Allah SWT sebagai bangunan wakaf untuk kepentingan umat manusia (QS. Ali Imran: 96).⁶ Surat Al-Baqarah ayat 177, 261 dan 267, dan surat Ali-Imran ayat 92, 133 dan 134 adalah enam ayat yang membahas wakaf yang saling. Semua surat tersebut memiliki keterkaitan, terutama dalam menjelaskan aspek kebaikan yang menjelaskan sikap manusia terhadap harta, perintah bersedekah dengan jaminan kualitas, serta keikhlasan dalam bersedekah dengan harta yang sangat dikagumi.⁷

Wakaf juga merupakan harta abadi yang dibuat dalam bentuk bangunan, uang atau barang lain untuk tujuan amal atau kegiatan keagamaan. Motivasi wakaf kebermanfaatannya dan mendatangkan maslahat bagi siapapun, terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan.⁸ Kata wakaf (*waqafa*) tidak secara langsung digunakan dalam menjelaskan keterangan hadits yang menunjukkan wakaf, akan tetapi menggunakan redaksi *matan* yang berbeda-beda dengan tetap merujuk pada makna yang sama.⁹

Teori perwakafan menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis wakaf dan berkontribusi terhadap pemenuhan hajat hidup umat manusia, yaitu wakaf *āmm* (wakaf umum), wakaf *khāṣṣ* (wakaf pribadi), wakaf *khayrī* (wakaf amal), wakaf *dhurrī* (wakaf keluarga) dan wakaf *al-nuqd* (wakaf tunai). Wakaf terus memperlihatkan eksistensinya selama berabad-abad dalam membantu segala persoalan negara, wakaf dianggap sebagai tangan ketiga bagi negara.¹⁰

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memproyeksikan setiap tahun ada potensi sekitar Rp. 180 triliun wakaf uang yang bisa dihimpun di Indonesia, namun realisasi yang berhasil dihimpun pada tahun 2020 baru Rp. 850 miliar. Hal ini disebabkan oleh dua penyebab, yaitu *nadzir wakaf* belum optimal dan belum kompeten, serta tingkat literasi wakaf masih sangat rendah (57,67%)¹¹ Sementara itu, wakaf tanah di Indonesia yang disampaikan oleh BWI pada laman resminya menyebutkan terdapat

⁴Muh. Luthfi Hakim, Siti Asiyah, Perkembangan wakaf asuransi syariah di Indonesia pasca terbitnya fatwa DSN-MUI no. 106 Tahun 2016, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 2020, IX, 2, 191-208.

⁵Nur Dinah Fauziah; Tanto Fatkhurrozi, Analisis penerapan wakaf polis di asuransi syariah, *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020, 5, 1, 55-68.

⁶Monzer Kahf, The role of waqf in improving the ummah welfare, *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body organized by the Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia*, Jan 6-7, 2003, 1-26.

⁷Achmad Dzikri Rajuli, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Studi analisis ayat-ayat wakaf dalam tafsir Al-Azhar, *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 13, 1, 61-76.

⁸Rashedul Hasan, M. Kabir Hassan, Mamunur Rashid, Cash waqf investment and poverty alleviation: case of Tabung Masjids in Malaysia, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2018, 4, 2, 333 – 346.

⁹Nurodin Usman, Studi hadis-hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari, *Cakrawala*, 2015, X, 2, 175-193.

¹⁰Syed Khalid Rashid, *loc.cit.*

¹¹Tarmizi Tohor, Gerakan wakaf uang nasional sebagai momentum kebangkitan wakaf, *Presentasi disampaikan pada Literasi Wakaf Uang Bagi Da'i & Daiyah*, Selasa, 6 April 2021.

134.327 bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan luas sekitar 111.481.173 M² atau rata-rata tanah wakaf yang telah bersertifikat sekitar 1063,53 M².¹²

Beberapa kajian empiris telah sepakat bahwa wakaf membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh negara, diantaranya sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan. Pada aspek sosial kemasyarakatan, wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu alat redistribusi kekayaan guna mengentaskan angka kemiskinan.¹³ Wakaf juga sangat dirasakan manfaatnya dalam mensukseskan program-program keumatan dalam bidang pendidikan,¹⁴ seperti pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan ustadz, atau memberdayakan potensi ekonomi masyarakat yang berada di sekitar lembaga pendidikan. Realitas ini akan lebih efektif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹⁵ Wakaf juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang kesehatan dengan mempertimbangkan faktor keterjangkauan biaya,¹⁶ serta dapat juga digunakan untuk pembangunan rumah sakit.¹⁷

Asuransi syariah dan implementasi kebaikan

Asuransi dalam Islam dikenal sebagai *takaful*, yang diambil dari bahasa Arab *kafala*, memiliki makna saling menjamin, atau keuntungan bersama, atau tanggung jawab bersama.¹⁸ Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 menyebutkan asuransi syariah mendorong beberapa pihak agar berkomitmen untuk menjaga serta membantu sesama dalam kerangka investasi syariah, dibenarkan menurut agama, untuk menghadapi risiko tertentu.¹⁹ Kontrak pada produk asuransi syariah haruslah tidak mudah dimasuki oleh unsur-unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, maksiat dan harta yang mengandung unsur haram, sehingga produk asuransi syariah harus dengan sepenuh hati memberikan ketenangan, ketentraman dan kemaslahatan bagi para peserta (pemegang polis). Asuransi syariah dikelola secara profesional berdasarkan akad *tijarah*, yaitu perusahaan asuransi memperoleh *fee* dan bagi hasil atas dana yang dikelolanya.

Implementasi prinsip *ta'awun* dalam asuransi syariah dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2014, yaitu: *pertama*, pemegang polis berhak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi risiko yang tidak diinginkan. Perusahaan asuransi berjanji akan meng-*cover* setiap kerugian yang dialami oleh peserta sebagaimana tercantum dalam klausul-klausul polis yang diserahkan saat penandatanganan perjanjian asuransi. *Kedua*, peserta asuransi berhak untuk mendapatkan manfaat dari dana yang telah dikelola oleh perusahaan asuransi. Pembayaran atas klaim yang muncul jika peserta meninggal dunia atau peserta jika masih hidup pada akhir masa asuransi berhak mendapatkan bagian hasil dari manfaat asuransi yang dijanjikan oleh pihak perusahaan.

Agar asuransi sesuai dengan syariah minimalnya harus memenuhi syarat berikut: Pertama, asuransi syariah harus berorientasi pada pemegang polis, tidak berorientasi pada pemegang saham. Kedua, jangka waktu polis harus terbatas dan jumlah pertukaran premi dan manfaat dikenal sebagai *ex-ante*. Ketiga, kontrak harus memiliki tidak hanya unsur gotong royong di antara para peserta dalam

¹²<https://www.data.bwi.go.id>

¹³Buerhan Saiti, Adama Dembele, Mehmet Bulut, The global cash waqf: A tool against poverty in muslim countries, *Qualitative Research in Financial Markets*, 2021, 13, 3, 277-294.

¹⁴Rafeah Saidon, dkk, examining the practice of waqf-based education in Indonesia, *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 2019, 10, 2, 814-819.

¹⁵Cecep Soleh Kurniawan, Mas Nooraini Binti Hj Mohiddin, Meningkatkan keberkesanan peranan waqf dalam bidang pendidikan di era revolusi industri 4.0, *International Journal of Modern Trends in Social Sciences (IJMTSS)*, 2020, 3, 2, 53-63.

¹⁶Ismail, et.al., Implementation of healthcare waqf: A case study of Universiti Sains Islam Malaysia's Health Specialist Clinic, *Al-Shajarah: Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization*, 2019,

¹⁷Pieri Ananda Hiswi, Helza Nova Lita, Hazar Kusmayanti, Sinergi pengelolaan wakaf tanah dan wakaf uang untuk pembangunan rumah sakit dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2020, 4, 2, 178-196.

¹⁸Khalid Al-Amri, M. Zakir Hossain, A survey of the Islamic insurance literature – Takaful, *International Journal of Economic Research*, 2017, 14, 9, 173-185.

¹⁹Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

menangani kerugian, tetapi juga unsur pembagian pendapatan investasi antara penanggung dan pemegang polis menurut rasio yang telah ditentukan.²⁰

Ada empat model yang berbeda dalam penerapan asuransi syariah:²¹ (1) Model *Mudharabah* (bagi hasil dan kerugian): pemegang saham berbagi keuntungan dan kerugian dengan pemegang polis; (2) Model *Wakalah*: biaya keagenan, diterima di muka dari kontribusi dan ditransfer ke dana pemegang saham; (3) Model Hibrida (kombinasi *Mudharabah* dan *Wakalah*): digunakan di negara-negara Bahrain, UEA dan Timur Tengah; (4) Model *Wakaf*: terutama digunakan di Pakistan dan Afrika Selatan; bagian dari modal yang disumbangkan tidak dapat ditebus.

Pada sistem sistem asuransi syariah terdapat dana *tabarru*, yang merupakan skema inti dalam kesepakatan bersama untuk saling menjamin dan melindungi antar peserta terhadap kerugian atau kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya.²² Akad *tabarru* berdasarkan ketentuan DSN-MUI tidak untuk tujuan komersial, artinya bahwa akad *tabarru* diperuntukkan khusus sebagai akad kebaikan dengan tujuan saling melindungi dan menolong antar pemegang polis. Hal ini sebagai salah satu implementasi perintah Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2, sekaligus menjadi diferensiasi asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional yang tidak memenuhi unsur *ta'awun*. Dana *tabarru* yang disetorkan oleh peserta akan diinvestasikan pada instrumen investasi yang sesuai dengan syariah atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).²³

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi *literature review* untuk pengembangan pengetahuan, membuat pedoman untuk kebijakan dan praktik, memberikan bukti efek, dan untuk melahirkan ide-ide dan arahan baru pada bidang tertentu.²⁴ *Reviewer* merancang *review*, memilih tema kajian wakaf asuransi syariah untuk selanjutnya mengumpulkan artikel terkait. *Reviewer* melakukan *review*, mengkaji artikel yang sudah terkumpul. *Reviewer* menganalisis *review*, mengelaborasi sumber pustaka yang relevan agar mampu memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan tujuan studi. *Reviewer* menulis *review*, menulis hasil kajian secara singkat, padat dan jelas dengan mengacu pada kaidah penulisan ilmiah agar mudah dipahami dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu. Proses ini dikembangkan dari pengalaman praktis dan merupakan sintesis dari dan dipengaruhi oleh berbagai standar dan pedoman yang disarankan untuk tinjauan pustaka.²⁵

PEMBAHASAN

UU Wakaf No. 41/2004 Pasal 16 menjelaskan bahwa sangat dimungkinkan polis asuransi dijadikan sebagai salah satu objek yang dapat diwakafkan. Pasal 16 tersebut menjelaskan tentang jenis barang atau barang yang dapat diwakafkan, meliputi barang bergerak dan yang tidak bergerak. Maka polis asuransi merupakan bagian dari benda bergerak yang menurut undang-undang tidak habis karena dikonsumsi. Benda yang diwakafkan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, baik ketentuan syariah maupun ketentuan undang-undang.

Paradigma berpikir umat tentang wakaf saat ini cenderung mengalami kemajuan yang signifikan. Dulu seseorang baru akan berpikir untuk berwakaf jika merasa diri sudah mapan secara finansial, sebab wakaf cenderung diterjemahkan dalam arti yang sangat sempit, yaitu berupa tanah atau bangunan. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kecenderungan meterjemahkan wakaf semakin luas, termasuk diantaranya adalah berwakaf dengan

²⁰Khalid Al-Amri, M. Zakir Hossain, *loc. cit.*

²¹*Ibid.*

²²Hendon Redzuan, et al, Economic determinants of family takaful consumption: Evidence from Malaysia, *International Review of Business Research Papers*, 2009, 5, 5, 193-211

²³Amalia Fadilah, Makhrus, Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 2, 1, 87-103.

²⁴Hannah Snyder, Literature review as a research methodology: An overview and guidelines, *Journal of Business Research*, 2019, 104, 333-339.

²⁵*Ibid.*

polis asuransi. Wakaf polis asuransi dapat berbentuk wakaf keuntungan yang didapat dari hasil investasi asuransi syariah dengan skema *mudharabah*.²⁶

Sejak 2012 polis asuransi syariah mulai disosialisasikan dan dipraktikkan sebagai objek wakaf pada beberapa *nadzir* wakaf. Akan tetapi praktek ini terkendala oleh belum keluarnya fatwa terkait dengan boleh atau tidaknya polis asuransi dijadikan harta wakaf. Setelah empat tahun berjalan, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H, DSN-MUI menerbitkan fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016. Maka hal ini menjadi dasar hukum yang menjelaskan bahwa program wakaf manfaat asuransi syariah diperbolehkan dan dilegalkan menurut hukum Islam.²⁷ Istilah yang digunakan untuk wakaf polis asuransi dalam fatwa tersebut berubah menjadi wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah.²⁸

Secara historis, terbitnya fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 karena merupakan permintaan lembaga yang berbeda dengan mengirimkan surat resminya, yaitu Lembaga Wakaf Al-Azhar dan Sun Life Financial Syariah. Lembaga Wakaf Al-Azhar melalui suratnya mengajukan aplikasi landasan syariah terhadap wakaf wasiat polis asuransi dengan nomor surat 019/Dir-Wakaf/III/2014 tanggal 26 Maret 2014. Sementara Sun Life Financial Syariah bermaksud mengkonfirmasi program wakaf pada manfaat investasi asuransi jiwa syariah dengan mengeluarkan surat nomor 01/E/SHD/11/2015 tanggal 27 Februari 2015.

Praktik wakaf dengan asuransi syariah sebenarnya merupakan implementasi dari *masalah mursalah* dengan mempertemukan dua orang atau lembaga yang saling berinteraksi, saling menjamin dan saling melindungi jiwa dan hartanya.²⁹ Sementara itu, aspek *masalah mursalah* pada wakaf asuransi syariah sama halnya dengan yang berlaku pada wakaf tunai, yaitu hukumnya halal sebab sudah terpenuhi tiga prasyarat yang menjadi *hujjah*-nya, yaitu *masalah* yang dirasakan manfaatnya secara riil (*masalah hakiki*), dinikmati oleh masyarakat luas (*masalah am*), dan tidak bertentangan dengan syariah.³⁰ Fatwa ini memberikan ketegasan bahwa asuransi syariah dapat menjadi objek harta wakaf, meskipun fatwa tersebut tidak secara spesifik menyebutkan wakaf asuransi syariah.

Sejatinya wakaf asuransi syariah merupakan bagian dari wakaf tunai pada produk asuransi syariah, yang pada fatwa DSN-MUI menyebutnya sebagai wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Walaupun secara implisit belum ada pedoman khusus yang dikeluarkan oleh OJK tentang produk wakaf asuransi syariah, namun fatwa tersebut setidaknya menjadi dasar hukum tentang kebolehan adanya fitur wakaf pada manfaat asuransi dan manfaat investasi produk asuransi syariah. Wakaf manfaat investasi merupakan dana yang diserahkan kepada peserta asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Wakaf ini menurut fatwa DSN-MUI diperbolehkan, dan sudah dipraktekkan sejak asuransi jiwa syariah berdiri dan berkembang di Indonesia.

Disisi lain wakaf dan asuransi syariah memiliki kemiripan dari jenisnya, yaitu wakaf keluarga dan wakaf umum.³¹ Wakaf dan asuransi syariah memiliki tujuan yang sama dalam membantu dan tolong-menolong antar sesama sehingga terwujud kesejahteraan (kemaslahatan) bersama. Namun dari aspek yang lain, seperti rukun, akad dan pengelolaannya, antara wakaf dan asuransi jelas memiliki perbedaan. Selanjutnya aplikasi wakaf dalam asuransi syariah mencakup tiga konsep, yaitu: wakaf *fund*, wakaf polis dan wakaf fitur produk asuransi syariah. Konsep wakaf *fund* menjadikan wakaf sebagai model asuransi dengan menjadikan dana *tabarru* sebagai dana wakaf. Pelaksanaan konsep ini mendorong perusahaan agar membentuk dana wakaf yang kemudian dana *tabarru* yang disetorkan oleh peserta (pemegang polis) dimasukkan ke dalam dana wakaf *fund*.³²

²⁶Agung Bagja Saputra, Helza Nova Lita, Elis Nurhayati, Wakaf polis asuransi jiwa berdasarkan wasiat menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2019, 12, 1, 56-71.

²⁷Nur Dinah Fauziah; Tanto Fatkhurrozi, *loc.cit*.

²⁸Siska Lis Sulistiani, Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2017, 17, 2, 285-299.

²⁹Muh. Luthfi Hakim, Siti Asiyah, *loc.cit*.

³⁰Wahyu Abdul Jafar, Eksistensi wakaf tunai dalam tinjauan masalah mursalah, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2019, 04, 01, 20-31.

³¹Ahmad Zubaidi, Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah, *Tahdzib Akhlaq*, 2020, VI, 2, 1-19.

³²*Ibid*.

Mekanisme wakaf polis adalah pemegang polis menyerahkan polis untuk diwakafkan kepada pengelola wakaf (*nadzir*). Polis asuransi yang diserahkan dapat berupa polis asuransi konvensional dan juga polis asuransi syariah. Sementara itu, konsep wakaf adalah bagian dari fitur produk asuransi yang ditawarkan kepada peserta. Perusahaan penerbit (perusahaan asuransi) memberikan penawaran fitur wakaf kepada peserta pada produk asuransi jiwa syariah. Peserta asuransi akan mendapatkan benefit proteksi dalam asuransi syariah dan benefit ibadah wakaf sebagai salah satu bagian sedekah jariah. Fitur ini yang kemudian banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah maupun unit usaha syariah asuransi konvensional guna menarik nasabah dengan promosi kemudahan menunaikan ibadah wakaf dengan menjadi peserta asuransi syariah.

Ketiga konsep wakaf tersebut tidak saling bertentangan, namun menjadi salah satu bentuk kekuatan promosi yang dapat diangkat untuk memasarkan produk asuransi jiwa syariah. Fitur wakaf ini juga menjadi esensi yang membedakan antara produk asuransi konvensional dan asuransi syariah, sebab disamping harus terhindar dari unsur-unsur yang telah dilarang agama seperti *riba*, *maisir*, *gharar* dan *tadlis*, asuransi syariah pun memiliki fitur wakaf sebagai pelengkap sekaligus pembeda dengan fitur asuransi konvensional.

Wakaf asuransi syariah memperlihatkan perkembangan positif dengan potensi sangat besar jika dikembangkan dan direspon dengan pola manajemen yang baik oleh *nadzir* wakaf.³³ Pemanfaatannya membawa dampak yang baik bagi masyarakat, sebab wakaf seyogyanya memiliki dua dimensi manfaat yang sekaligus dapat dirasakan baik oleh *muwakif* maupun oleh masyarakat umum.³⁴ Kedua dimensi tersebut adalah dimensi amal sosial secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dimensi selanjutnya adalah sebagai bekal investasi akhirat bagi *muwakif* (amal jariah).³⁵

Wakaf asuransi syariah dalam prakteknya tentu harus benar-benar mengacu kepada fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan untuk menjaga kesesuaian dengan aturan syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada banyak pihak. Skema akad yang digunakan dalam wakaf asuransi syariah dapat menggunakan skema *tabarru*, *wakalah bil ujroh*, *mudharabah*, wasiat waris dan akad *qardh*.³⁶ Pandangan lain menyebutkan bahwa wakaf polis asuransi yang menggunakan akad wakaf wasiat secara hukum Islam termasuk akad *fasid* sebab mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), karena objek yang diwakafkan belum sepenuhnya menjadi harta milik *muwakif* yang belum terbebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa. Pada produk asuransi syariah, dana *tabarru* lebih tepat menggunakan akad sedekah daripada wakaf atau hibah. Alasannya bahwa sedekah tidak memiliki syarat dan ketentuan yang ketat, sehingga pengelola akan lebih leluasa dalam memanfaatkan dana *tabarru* tersebut.³⁷

Wakaf asuransi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Fatwa ini mengakomodir asas *insurable interest* dengan syarat diperbolehkannya berwakaf dengan maksimal 45% manfaat asuransi, sisanya 55% menjadi milik peserta sebagai penerima manfaat asuransi. Sisa 55% ini merupakan bagian dari mitigasi risiko dan juga termasuk implementasi *insurable interest* jika seandainya penerima manfaat wafat sebelum akad asuransi berakhir.³⁸

KESIMPULAN

Praktik wakaf serta perkembangannya mengalami kemajuan pesat. Jika dikaji secara mendalam, berbagai instrumen berpotensi dapat dijadikan sebagai objek wakaf untuk memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat. Kemunculan fatwa yang membolehkan wakaf uang menjadi penggerak munculnya kajian-kajian sejenis yang menggali potensi wakaf dari

³³Muh. Luthfi Hakim, Siti Asiyah, *loc.cit*.

³⁴Ahmad Zubaidi, *loc.cit*.

³⁵Nur Dinah Fauziah; Tanto Fatkhurrozi, *loc.cit*.

³⁶Azhar Alam, Sukri Hidayati, Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020, 8, 1, 109-128.

³⁷Asmak Abd Rahman, Shamsiah Mohamad, Analysis of *tabarru`* principle in takaful contract: Malaysian Experience, *Proceedings of 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*, 2010, 1-7.

³⁸Nur Chamid, Popy Tria Febriati, Implementasi wakaf sebagai polis asuransi syari'ah melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo, *Management of Zakah and Waqf Journal*, 2020, 1, 2, 110-126.

instrumen bergerak lainnya, salah satunya adalah wakaf asuransi syariah. Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 telah menjadi dasar hukum perkembangan pemikiran wakaf dengan menggunakan instrumen asuransi syariah, status hukumnya diperbolehkan karena mengacu pada prinsip *masalah mursalah*. Wakaf yang dimaksud dalam fatwa adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, yang syaratnya maksimal 45% total manfaat asuransi dan 1/3 total kekayaan maksimal yang boleh diwakafkan pada manfaat investasi dengan catatan atas persetujuan ahli waris.

Wakaf dengan instrumen keuangan berupa asuransi syariah seyogyanya memiliki potensi yang sangat besar, pasalnya masyarakat muslim menengah ke atas semakin memiliki kesadaran untuk menjadi pemegang polis asuransi syariah. Selain itu, dukungan fatwa DSN-MUI menjadi salah satu pemicu untuk terus mengembangkan wakaf dengan menggunakan instrumen asuransi syariah. Mayoritas peserta asuransi adalah kelompok masyarakat menengah ke atas. Asuransi syariah sangat berpotensi untuk menjadi sumber pendanaan wakaf. Promosi program wakaf asuransi syariah membutuhkan kerjasama intensif antara stakeholder: ulama, akademisi, praktisi dan masyarakat luas. Promosi akan mendorong terwujudnya potensi yang ada untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2014). Dinamika perwakafan dalam pemikiran hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan negara-negara muslim. *Al- 'Adalah*, XII(2), 321-332.
- Alam, Azhar., & Hidayati, Sukri. (2020). Akad dan kesesuaian fitur wakaf produk asuransi jiwa syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109-128.
- Al-Amri, Khalid., & Hossain, M. Zakir. (2017). A survey of the Islamic insurance literature – Takaful. *International Journal of Economic Research*, 14(9), 173-185.
- Chamid, Nur., & Febriati, Popy Tria. (2020). Implementasi wakaf sebagai polis asuransi syari'ah melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo. *Management of Zakah and Waqf Journal*, 1(2), 110-126.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fadilah, Amalia., & Makhrus. (2019). Pengelolaan dana Tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87-103.
- Fauziah, Nur Dinah., & Tanto Fatkhurrozi. (2020). Analisis penerapan wakaf polis di asuransi syariah. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 55-68.
- Hakim, Muh. Luthfi., & Siti Asiyah. (2020). Perkembangan wakaf asuransi syariah di Indonesia pasca terbitnya fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, IX(2), 191-208.
- Hasan, Rashedul., Hassan, M. Kabir. & Rashid, Mamunur. (2018). Cash waqf investment and poverty alleviation: Case of tabung masjids in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 333-346.
- Hiswi, Pieri Ananda., Lita, Helza Nova., & Kusmayanti, Hazar . (2020). Sinergi pengelolaan wakaf tanah dan wakaf uang untuk pembangunan rumah sakit dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 178-196.
- <https://www.data.bwi.go.id>
- Ismail, et.al., (2019). Implementation of healthcare waqf: A case study of Universiti Sains Islam Malaysia's Health Specialist Clinic. *Al-Shajarah: Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization*.
- Jafar, Wahyu Abdul. (2019). Eksistensi wakaf tunai dalam tinjauan masalah mursalah. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 04(01), 20-31.
- Kahf, Monzer. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body organized by the Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia*, Jan 6-7, 1-26.
- Kurniawan, Cecep Soleh., & Mohiddin, Mas Nooraini Binti Hj. (2020). Meningkatkan keberkesanan peranan waqf dalam bidang pendidikan di era revolusi industri 4.0. *International Journal of Modern Trends in Social Sciences*, 3(2), 53-63.

- Rahman, Amilah Awang Abd., & Awang, Abdul Bari. (2018). Exploring the dynamics of cash waqf: A critical analysis of its implementation in Malaysia. *Intellectual Discourse*, 26, 1109–1128
- Rahman, Asmak Abd., Mohamad, Shamsiah. (2010). Analysis of tabarru` principle in takaful contract: Malaysian experience. *Proceedings of 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHSS 2010)*, 1-7.
- Rajuli, Achmad Dzikri., Hafidhuddin, Didin, Tanjung, Hendri. (2020). Studi analisis ayat-ayat wakaf dalam tafsir Al-Azhar. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 61-76.
- Rashid, Syed Khalid. (2018). Potential of waqf in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 31(2), 53-69.
- Redzuan, Hendon, dkk. (2009). Economic determinants of family takaful consumption: Evidence from Malaysia. *International Review of Business Research Papers*, 5(5), 193-211.
- Saidon, Rafeah, dkk. (2019). Examining the practice of waqf-based education in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(2), 814-819.
- Saiti, Buerhan., Dembele, Adama., & Bulut, Mehmet. (2021). The global cash waqf: A tool against poverty in muslim countries. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 277-294.
- Saputra, Agung Bagja., Lita, Helza Nova., & Nurhayati, Elis. (2019). Wakaf polis asuransi jiwa berdasarkan wasiat menurut hukum Islam dan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12(1), 56-71.
- Snyder, Hannah. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Sulistiani, Siska Lis. (2017). Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf Al-Azhar Jakarta. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 285-299.
- Tohor, Tarmizi, (2021). Gerakan wakaf uang nasional sebagai momentum kebangkitan wakaf. *Presentasi* disampaikan pada Literasi Wakaf Uang Bagi Da'i & Daiyah, Selasa, 6 April 2021.
- Usman, Nurodin. (2015). Studi hadis-hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari. *Cakrawala*, X(2), 175-193.
- Zubaidi, Ahmad. (2020). Penerapan wakaf pada produk asuransi syariah. *Tahdzib Akhlaq*, VI(2), 1-19.